

IBADAH JUM'AT DAN PENYUSUNAN NASKAH KHUTBAH*

Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag.**

A. Pendahuluan

Dari judul di atas terlintas dengan jelas bahwa yang akan dibicarakan dalam kesempatan ini adalah dua masalah pokok, yaitu ibadah Jum'at dan penyusunan naskah khutbah Jum'at. Masalah yang pertama terkait dengan pelaksanaan shalat Jum'at yang meliputi hukum dan dasar pelaksanaan shalat Jum'at serta syarat dan rukun shalat Jum'at, termasuk syarat dan rukun dua khutbah Jum'at. Adapun masalah yang kedua terkait dengan penyusunan naskah khutbah Jum'at yang meliputi bagaimana tatacara penyusunan naskah khutbah serta langkah-langkahnya.

Masalah yang pertama merupakan pembahasan fikih Islam yang bisa ditemukan di buku-buku fikih Islam. Sedang masalah yang kedua tidak ditemukan dalam buku-buku fikih, tetapi bisa ditemukan dalam buku-buku metodologi penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah atau yang semisalnya.

B. Shalat Jum'at

1. Pengertian shalat Jum'at dan dasar hukumnya

Shalat Jum'at adalah shalat dua rekaat dengan berjama'ah yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu Zhuhur di hari Jum'at. Kedudukan shalat Jum'at ini sama seperti shalat Zhuhur, sehingga jika seseorang sudah melaksanakan shalat Jum'at sudah tidak diwajibkan lagi melaksanakan shalat Zhuhur.

Hukum melaksanakan shalat Jum'at adalah fardlu 'ain (wajib 'ain), artinya shalat Jum'at harus dilaksanakan oleh setiap Muslim laki-laki yang sudah baligh (dewasa), berakal sehat, bukan budak (hamba sahaya), dan tidak sedang bepergian (bukan musafir). Dalil wajibnya shalat Jum'at terdapat dalam al-Quran surat al-Jumu'ah (62) ayat 9: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila*

* Makalah disampaikan pada Pelatihan Khutbah yang diselenggarakan oleh UKKI UNY di Masjid Mujahidin Universitas Negeri Yogyakarta, Ahad, 26 Maret 2006.

** Penulis adalah dosen Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam Universitas Negeri Yogyakarta.

diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah (shalat Jum'at) dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. al-Jumu'ah (62): 9). Dalam salah satu haditsnya, Nabi Saw. bersabda: *"Jum'at itu adalah hak yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali empat macam orang, hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit."* (HR. Abu Daud dan Hakim). Masih banyak hadits Nabi yang menjelaskan ibadah Jum'at. Dari ayat al-Quran dan hadits tersebut para ulama sepakat berpendapat bahwa hukum melaksanakan ibadah atau shalat Jum'at adalah wajib bagi setiap Muslim, kecuali hamba sahaya (yang sekarang sudah tidak ada lagi), perempuan, anak-anak yang belum dewasa, dan orang yang sedang sakit. Berdasarkan hadits Nabi yang lain, orang yang sedang bepergian (musafir) juga dikecualikan dari orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at, meskipun jika dia melaksanakannya sudah gugur kewajiban shalat Zhuhurnya. Namun, ada juga pendapat yang mengharuskan musafir untuk melaksanakan shalat Jum'at sebagaimana juga hamba sahaya (Ibnu Rusyd, t.t.: I: 114).

Shalat Jum'at merupakan ibadah yang sangat istimewa bagi umat Islam. Shalat Jum'at merupakan sarana mempertemukan umat Islam seminggu sekali, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat, sehingga shalat Jum'at merupakan ujud persatuan dan kesatuan umat Islam. Shalat Jum'at juga merupakan ujud persamaan antar manusia, khususnya umat Islam, dan juga merupakan sarana yang cukup baik untuk saling nasehat-menasehati antara sesama umat Islam. Di samping itu, shalat Jum'at juga merupakan ukuran kualitas keislaman seseorang. Kualitas seorang Muslim dapat dilihat dari konsistensinya dalam melaksanakan shalat Jum'at ini. Jika ia sampai melalaikan shalat Jum'at, misalnya tiga kali saja dengan berturut-turut, maka akan terlihat bahwa kualitas keislamannya belum bisa diandalkan (masih terhitung munafiq) dan Allah akan mengunci mati mata hatinya (HR. Muslim dan al-Nasa'i). Nabi Saw. bersabda dalam salah satu haditsnya: *"Aku ingin menyuruh orang untuk melakukan shalat dengan orang banyak, lalu aku pergi membakar rumah orang-orang yang tidak ikut shalat Jum'at."* (HR. Muslim).

2. Syarat dan rukun shalat Jum'at

Syarat dan rukun shalat Jum'at secara umum sama seperti syarat dan rukun shalat wajib lima waktu. Namun, karena shalat Jum'at merupakan shalat khusus (tersendiri), maka shalat Jum'at memiliki persyaratan khusus pula, terutama terkait dengan pelaksanaannya.

Syarat mendirikan shalat Jum'at dikelompokkan menjadi dua macam, yakni ada yang disebut syarat wajib dan ada yang disebut syarat sah. Yang wajib melaksanakan shalat Jum'at adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) Islam, selain orang Islam tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at; 2) baligh (dewasa), anak-anak tidak wajib shalat Jum'at; 3) berakal, orang bodoh atau gila tidak wajib shalat Jum'at; 4) Laki-laki, perempuan tidak wajib shalat Jum'at; 5) sehat, orang sakit tidak wajib shalat Jum'at; dan 5) orang yang menetap (mukim), orang bepergian tidak wajib shalat Jum'at.

Adapun syarat sah mendirikan shalat Jum'at di antaranya adalah: 1) dilaksanakan di tempat yang tetap dan dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di kota maupun di desa. Jadi, shalat Jum'at tidak perlu diadakan di tempat yang sementara, misalnya di tempat kerja seperti kantor, ladang, pabrik, atau yang lain; 2) dilaksanakan dengan berjama'ah, dan tidak sah jika dilaksanakan sendirian. Mengenai jumlah jama'ah dalam shalat Jum'at, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan minimal 2 orang (pendapat al-Thabari), ada yang berpendapat minimal 3 orang, 4 orang (pendapat Abu Hanifah), 40 orang (pendapat al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal). Menurut Imam Malik bin Anas boleh di antara 5 orang hingga 40 orang (Ibnu Rusyd, t.t. I: 115); 3) dilaksanakan pada waktu Zhuhur, yakni ketika matahari sudah mulai tergelincir; dan 4) dilaksanakan setelah didahului dua khutbah.

Bagi seseorang yang ingin menyempurnakan ibadah Jum'atnya, maka disunnahkan melakukan hal-hal seperti: 1) mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid; 2) berhias dan menggunakan pakaian yang terbaik, dan diutamakan yang berwarna putih; 3) memakai wewangian; 4) memotong kuku dan kumis serta menyisir rambut; 5) bersegera pergi ke masjid; 6) hendaklah membaca al-Quran, terutama surat al-Kahfi, atau berdzikir sebelum khutbah dimulai; 7) menempatkan diri pada shaf (barisan) yang terdepan yang masih

kosong; 8) melaksanakan shalat *tahiyatulmasjid*; dan 9) memperbanyak doa dan shalawat atas Nabi Saw. pada hari Jum'at maupun malamnya.

3. Syarat dan rukun dua khutbah Jum'at

Khutbah Jum'at sangat terkait erat dengan pelaksanaan ibadah Jum'at dan tidak bisa dilepaskan, karena ibadah Jum'at ini terdiri dari khutbah Jum'at dan shalat Jum'at. Khutbah Jum'at harus dilakukan dua kali sebelum melakukan shalatnya yang juga harus dua rekaat. Dua kali khutbah dan dua rekaat shalat Jum'at inilah yang sepadan dengan empat rekaat shalat Zhuhur yang digantikannya. Karena itulah orang yang melakukan ibadah Jum'at harus mengikuti dua khutbahnya di samping dua rekaat shalatnya.

Berdasarkan beberapa hadits atau pengamalan Nabi Muhammad Saw., para ulama menetapkan beberapa syarat dua khutbah Jum'at sebagai berikut: 1) hendaklah keduanya dimulai sesudah tergelincir matahari (HR. Muslim); 2) sewaktu berkhotbah hendaklah berdiri jika kuasa (HR. Muslim); 3) khatib (yang berkhotbah) hendaklah duduk di antara dua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar, misalnya dengan membaca surat al-Ikhlash (HR. Muslim); 4) hendaklah dilantunkan dengan suara yang keras agar terdengar oleh jama'ah Jum'at; 5) hendaklah berturut-turut, baik rukunnya atau jarak keduanya, maupun keduanya dengan shalat Jum'at; 6) khatib hendaklah suci dari hadas dan najis; dan 7) khatib juga harus menutup aurat.

Sedangkan yang termasuk rukun dua khutbah Jum'at berdasarkan hadits Nabi Saw. adalah seperti berikut: 1) mengucapkan puji-pujian kepada Allah (HR. Muslim); 2) membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw. Sebagian ulama ada yang mengatakan shalawat ini tidak termasuk rukun, hanya sunnah saja; 3) membaca syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul; 4) berwasiat dengan takwa dan mengajarkan hal-hal yang perlu kepada pendengar; 5) membaca ayat al-Quran pada salah satu dari dua khutbah (HR. Muslim); dan 6) berdoa untuk kaum Muslim baik laki-laki maupun perempuan pada khutbah kedua, meskipun ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan doa ini.

Untuk kesempurnaan dua khutbah Jum'at perlu juga diperhatikan sunnah-sunnahnya. Berdasarkan hadits Nabi Saw. yang termasuk sunnah-sunnah dua khutbah adalah: 1) hendaklah khutbah dilakukan di atas mimbar atau di tempat

yang tinggi (HR. al-Bukhari dan Muslim); 2) khutbah diucapkan dengan kalimat yang fasih, terang, mudah dipahami, sederhana, tidak terlalu panjang, dan tidak terlalu pendek; 3) khatib tetap menghadap ke arah jama'ah dan tidak berputar-putar; 4) membaca surat al-Ikhlash sewaktu duduk di antara dua khutbah; 5) menertibkan tiga rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, kemudian shalawat atas Nabi saw. kemudian berwasiat, dan selain tiga rukun itu tidak harus urut; 6) jama'ah harus mendengarkan dengan diam, sebab jika mengucapkan kata-kata, maka rusaklah Jum'atnya (HR. al-Bukhari dan Muslim); 7) khatib hendaklah memberi salam; dan 8) khatib hendaklah duduk di atas mimbar setelah memberi salam, dan setelah itu adzan dikumandangkan.

Rangkaian ibadah Jum'at dimulai dengan dikumandakannya adzan sebagai tanda bahwa waktu shalat Jum'at sudah masuk. Dalam prakteknya, ada yang mengumandangkan adzan sekali dan ada yang dua kali. Setelah selesai adzan khatib mulai menyampaikan khutbahnya hingga selesai dan diteruskan pelaksanaan shalat Jum'at dua rekaat hingga selesai. Bagi yang memiliki waktu luang, selesai shalat Jum'at bisa bersilaturahmi antar sesama jama'ah di masjid, dan bagi yang memiliki kegiatan di luar bersegeralah untuk melakukan kegiatannya masing-masing.

C. Penyusunan Naskah Khutbah Jum'at

Menyiapkan naskah khutbah Jum'at bukanlah sesuatu yang sulit, karena sekarang ini sudah banyak buku-buku yang berisi kumpulan naskah khutbah yang dengan mudah diperoleh di toko-toko buku atau di tempat lain. Buku-buku khutbah dengan berbagai bahasa (Arab, Indonesia, bahasa daerah) dalam berbagai topik atau tema sangat mudah didapat sekarang ini. Karena itu seorang khatib tidak terlalu susah untuk menyiapkan teks atau naskah khutbah, jika menggunakan cara ini. Khatib tinggal membacanya mulai awal hingga akhir.

Bisa juga khatib menyiapkan naskah khutbah Jum'at sendiri, yakni dengan menyusun teks atau naskah sendiri. Khatib dapat membuatnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, baik syarat, rukun, maupun sunnahnya. Untuk menyusun naskah khutbah yang baik, seorang khatib harus memiliki kemampuan atau wawasan yang luas tentang agama, terutama pengetahuannya tentang al-Quran dan hadits. Bisa juga khatib membuatnya

dengan mendasarkan pada buku-buku yang dibacanya. Khatib kemudian menyusunnya dengan lengkap, sehingga tinggal membacanya ketika berkhotbah. Khatib juga bisa langsung berkhotbah tanpa naskah atau teks yang lengkap, cukup dengan poin-poin penting saja, misalnya dengan menulis beberapa ayat al-Quran atau hadits dan garis-garis besar isi khotbahnya. Bahkan bisa saja khatib berkhotbah langsung tanpa naskah sama sekali, dan yang penting semua ketentuan khotbahnya terpenuhi.

Menyusun naskah khotbah Jum'at pada prinsipnya tidak berbeda dengan membuat karya tulis ilmiah pada umumnya. Untuk menghasilkan naskah khotbah yang berbobot - dalam arti memenuhi patokan tulisan ilmiah - maka penyusunannya harus mengikuti langkah-langkah atau metodologi penulisan karya ilmiah pada umumnya. Hanya saja, untuk naskah khotbah Jum'at ada aturan-aturan khusus yang harus dipenuhi terkait dengan syarat dan rukunnya (seperti dijelaskan di atas).

Ada dua langkah yang dapat ditempuh untuk menyusun naskah khotbah, yaitu merancang isi naskah dan menulis naskah berdasarkan rancangan tersebut (Sudjana, 1992: 49). Kedua langkah ini akan diuraikan di bawah.

1. Merancang naskah

Naskah khotbah dapat mulai dirancang setelah menentukan judul atau topik khotbah. Rancangan ini berisi garis-garis besar dari isi atau materi khotbah. Rancangan ini kemudian dikembangkan dengan pembahasan yang detail dengan mengikuti pendekatan ilmiah. Rancangan ini hendaknya juga didasarkan pada alur pikir dan logika yang runtut dan sistematis, jangan sampai melompat-lompat, apalagi jungkir balik.

Untuk menyusun naskah atau karya ilmiah yang baik, ada empat tahapan yang dapat dipenuhi, yaitu:

- a. Perumusan masalah, yaitu menentukan sebuah masalah. Naskah tidak akan dapat disusun tanpa ditentukan masalahnya terlebih dahulu. Dari masalah yang sudah ditentukan dapat diturunkan lagi menjadi topik yang lebih spesifik yang kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu tulisan. Banyak sekali masalah yang dapat diangkat dan dapat dituangkan dalam suatu naskah. Masalah ini dapat diperoleh dengan banyak membaca buku-buku literatur

(agama maupun umum), terutama dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu al-Quran dan hadits. Masalah juga dapat diperoleh dengan mendasarkan pada berbagai fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama fenomena-fenomena yang aktual dan terkini.

- b. Pengembangan hipotesis, yaitu pendapat yang kebenarannya masih belum meyakinkan. Kebenaran pendapat ini perlu diuji dan dibuktikan. Hipotesis ini bermanfaat dalam penentuan proses dan langkah untuk memecahkan masalah yang dirumuskan. Manfaat yang dimaksud di sini terutama dalam penentuan proses pengumpulan data, mencari sumber data, dan teknik analisis data. Dalam penyusunan naskah ilmiah, hipotesis ini berfungsi untuk mengarahkan imajinasi ilmiah penyusun naskah agar bisa mengantisipasi apa yang bakal terjadi jika ia berupaya memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan-pendekatan yang bervariasi sehingga permasalahan itu dapat dipecahkan dengan baik.
- c. Pengumpulan dan analisis data. Tahapan ini ditempuh agar apa yang telah dihipotesiskan dapat didukung dengan data-data yang memadai. Dalam penyusunan naskah khutbah pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan Qurani, yaitu dengan mencari dan menghadirkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan ditambah dengan hadits-hadits Nabi yang merupakan penjelas lanjut dari ayat-ayat al-Quran. Ayat-ayat al-Quran ini dapat dianggap sebagai data yang dapat mendukung dan membantah hipotesis yang diajukan. Data-data lain yang juga bisa dikemukakan adalah pendapat para ulama (cendekiawan) dan teori-teori atau hukum-hukum yang telah mapan. Data-data yang memadai akan sangat membantu dalam pembuatan naskah yang utuh. Jika datanya tidak lengkap, maka bisa jadi naskah yang dibuat tidak utuh dan terkadang malah mengundang polemik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secukupnya sehingga data-data yang dikumpulkan itu benar-benar bermakna atau mendukung permasalahan yang dikaji.
- d. Pengujian hipotesis. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan posisi penyusun atau penulis naskah terkait dengan masalah yang dibahas. Pada tahapan ini penyusun harus bisa menetapkan apakah hipotesisnya ditolak atau diterima. Di sinilah penyusun mengambil posisi dan menentukan posisi

ilmiah bagi dirinya. Karena itu, ia perlu mengambil kesimpulan dan memberikan saran atau himbauan.

2. Menulis naskah

Setelah selesai membuat rancangan seperti di atas, langkah berikutnya yang harus ditempuh adalah menulis naskah berdasarkan rancangan yang dibuat. Ketrampilan menulis menjadi prasarat utama, sebab bagaimanapun baiknya rancangan yang dibuat jika tidak ditulis secara lengkap tidak akan banyak berarti.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menulis naskah khutbah atau karya ilmiah pada umumnya, yaitu alur pikir materi yang akan ditulis dan bahasa tulis untuk mengekspresikan buah pikiran tersebut. Kedua hal ini dapat diupayakan dengan membiasakan (berlatih) menulis.

Beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam rangka penulisan naskah di antaranya adalah: 1) kumpulkan bahan-bahan yang berkenaan dengan rancangan yang telah dibuat, baik dari al-Quran dan hadits, dari buku, jurnal ilmiah, maupun dari bahan-bahan lainnya; 2) setelah bahan-bahan diperoleh, segeralah memulai menulis dengan berpedoman kepada rambu-rambu dalam rancangan; 3) setelah semua bagian selesai ditulis, baca kembali hasil tulisan tersebut; dan 4) mintalah orang lain yang lebih ahli untuk membaca hasil tulisan tersebut untuk melihat kualitasnya.

Adapun isi dari suatu naskah atau tulisan ilmiah setidaknya mengikuti sistematika ilmiah pada umumnya. Sistematika itu diawali dengan pendahuluan untuk mengantarkan pada isi uraian naskah. Untuk naskah khutbah selalu diawali dengan mengemukakan rukun-rukun khutbah seperti puji-pujian kepada Allah, shalawat atas Nabi Muhammad Saw, dua kalimah syahadat, ayat-ayat al-Quran, dan berwasiat dengan ketakwaan. Di khutbah kedua ditambah dengan doa untuk minta ampunan bagi kaum Muslim dan mu'min. Setelah itu ditentukan masalah yang akan dibahas agar pembaca atau pendengar mengerti benar permasalahannya. Kemudian disajikan pembahasan yang diuraikan secara sistematis dengan mengemukakan berbagai alternatif pemecahan masalahnya. Dan akhirnya naskah diakhiri dengan rumusan kesimpulan penting yang dilanjutkan dengan pemberian saran yang terkait dengan kesimpulannya.

D. Penutup

Itulah beberapa hal yang dapat dicermati dalam rangka pelaksanaan ibadah Jum'at. Bagi siapapun yang ingin menyempurnakan ibadah Jum'atnya, tentunya hal-hal yang sudah dikemukakan di atas perlu diperhatikan dan sebisa mungkin dipenuhi.

Bagi seorang khatib Jum'at yang ingin mempersiapkan khutbahnya, terutama yang membuat naskah sendiri, langkah-langkah penyusunan naskah khutbah di atas mungkin dapat dijadikan pedoman yang tentunya harus dikembangkan lebih jauh dengan banyak berlatih membuat naskah sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya, yakni ketika berkhotbah, seorang khatib harus benar-benar memperhatikan syarat dan rukun khutbah. Jangan sampai ia meninggalkan hal-hal yang esensial dari khutbahnya yang berakibat tidak sempurnanya ibadah Jum'at yang dilaksanakan. Khutbah yang baik dan didukung dengan kesempurnaan syarat, rukun, serta sunnah-sunnahnya, akan menjadikan ibadah Jum'at itu semakin berarti bagi semua jama'ahnya.

Referensi

Al-Hafid, Ibnu Rusyd. t.t. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qur'an al-Karim.

An-Nadwi, Abulhasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani. 1992. *Empat Sendi Agama Islam: Shalat, Zakat, Puasa, Haji*. Disadur oleh Zainuddin dkk. Jakarta: Rineka Cipta.

Nana Sudjana dan Ulung Laksamana. 1992. *Menyusun Karya Tulis Ilmiah untuk Memperoleh Angka Kredit*. Bandung: Sinar Baru.

Sayyid Sabiq. 1992. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 1 tentang Ibadah. Beirut: Dar al-Fikr.

Sulaiman Rasyid. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Penerbit Attahiriyyah. Cet. CVII.